



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Alokasi Dana Desa setiap Tahun Anggaran, dimana Pengalokasian Alokasi Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2018 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1521);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018 Nomor 78);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018 Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan;
2. Bupati adalah Bupati Katingan;

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa;
13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa;
14. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD;
15. Pelaksana Kegiatan adalah Kepala Seksi atau Kaur yang melaksanakan kegiatan sesuai bidangnya yang diangkat oleh kepala desa dengan surat keputusan kepala desa;

16. Kaur Keuangan adalah perangkat desa yang diangkat oleh Kepala Desa untuk melakukan tugas kebidaharaan berupa menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
17. Rencana Pembangunan Jangka Pendek Desa (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun;
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun;
19. RKUN adalah Rekening Kas Umum Negara;
20. RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah;
21. RKD adalah Rekening Kas Desa;
22. KPPN adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara merupakan Instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
23. KPA adalah Kuasa Pengguna Anggaran.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
Pasal 2

Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:


- a. proporsional; dan
- b. dibagi sama rata.

Pasal 3

Alokasi Dana Desa dibagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan Jumlah Perangkat Desa, Jumlah BPD, Jumlah RT/RW, Jumlah Perpudes.

Pasal 4

- (1) Alokasi Dana Desa di bagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, di hitung dari total Alokasi Dana Desa yang di salurkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan di Kurangi Jumlah total Seluruh Desa yang menerima Alokasi Dana Desa berdasarkan Proporsional.
- (2) Besaran Alokasi Dana Desa setelah telah di hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baru di bagi rata untuk seluruh desa di Kabupaten Katingan.
- (3) Apabila dalam perhitungan ada selisih yang tidak dapat di bagi akan dilakukan pembulatan pada total yang diterima oleh beberapa Desa di Kabupaten Katingan.



Pasal 5

Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN ALOKASI DANA DESA Pasal 6

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Februari sebesar 60% (Enam puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan April sebesar 40% (empat puluh persen);
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati melalui Camat menerima:
 - a. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian anggaran sebelumnya, dari Kepala Desa.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati melalui Camat menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian Alokasi Dana Desa tahap I dari Kepala Desa dan Laporan sisa uang di Rek Kas Desa per tiga Bulan
- (5) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I, dan II Sebagaimana maksud ayat (1), sampai dengan ayat (4), adalah Kepala Desa Menyampaikan Surat Permohonan Kepada Bupati Melalui Camat dan disampaikan ke BPKAD Kabupaten Katingan untuk di proses selanjutnya.

BAB IV PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA Pasal 7

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa :

1. Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan
 - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat
 - 1) Kepala Desa Rp. 3.100.000,- per bulan
 - 2) Sekretaris Desa Rp. 2.600.000,- per bulan
 - 3) Kepala Urusan dan Kepala Seksi Rp. 2.050.000,- per bulan
 - b. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 1) Kepala Desa Rp. 900.000,- per bulan
 - 2) Sekretaris Desa Rp. 700.000,- per bulan
 - 3) Kepala Urusan dan Kepala Seksi Rp. 600.000,- per bulan

- c. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - 1) Ketua BPD Rp. 1.050.000,- per bulan
 - 2) Wakil Ketua BPD Rp. 900.000,- per bulan
 - 3) Sekretaris BPD Rp. 750.000,- per bulan
 - 4) Anggota BPD Rp. 600.000,- per bulan
 - 2. Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 3. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 - 4. Penyediaan Operasional BPD yang wajib dianggarkan oleh Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
 - 5. Penyediaan Insentif / Operasional RT/RW
 - a. Insentif RT/RW Rp. 500.000,- per bulan
- Kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai Alokasi Dana Desa Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka 2 Jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat antara lain:
 - a. Jaminan Bidang Kesehatan; dan
 - b. Jaminan Bidang Ketenagakerjaan.
- (2) Untuk jumlah yang harus dibayar oleh pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dihitung sesuai dengan perhitungan Jaminan Sosial yang berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk jaminan sosial sebagaimana ayat (1) huruf b Jaminan bidang ketenagakerjaan mencakupi, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun.

Pasal 9

Penyediaan Insentif / Operasional RT/RW sebagaimana Pasal 7 angka 5 adalah Bantuan uang yang Diberikan Kepada RT/RW untuk membantu pelayanan tugas Pemerintahan, Perencanaan Pembangunan, Ketentraman, dan Ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa

Pasal 10

- (1) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa antar lain :
 - a. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa
 - Honor Pengelolaan Perpustakaan Rp. 1.000.000,- per Bulan sebagaimana terlampir dalam peraturan bupati ini.
- (2) Kegiatan Lain sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Antara Lain :
 - a. Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat, berupa honor Hansip desa yang ditentukan sendiri oleh desa berdasarkan hasil musyawarah desa yang berpedoman pada aturan yang berlaku.
 - b. Pembinaan Lembaga Adat berupa Honor Mantir Adat :

lv
f Rp

- Ketua Mantir Adat Sebesar Rp. 400.000,- dan Anggota mantir adat sebesar sebesar Rp. 300.000,-
- (2) Kegiatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain :
 - a. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa;
 - b. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa;
 - c. Peningkatan Kapasitas BPD yang wajib untuk dianggarkan oleh Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Alokasi dana sebagaimana dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c Pemerintahan desa melaksanakan kegiatan tersebut dapat dilakukan secara mandiri oleh desa, dapat mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa layanan pelatihan, dapat difasilitasi pemerintah Kabupaten Katingan melalui Dinas Pemerdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Kegiatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13


- (1) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Keadaan Mendesak Desa antara lain :
 - a. Penanggulangan Bencana Desa;
 - b. Penanganan Keadaan Darurat Desa; dan
 - c. Penanganan Keadaan Mendesak Desa.
- (2) Kegiatan lain sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dalam Pasal 7, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah dievaluasi oleh Camat.
- (2) Alokasi Dana Desa diprioritaskan untuk peningkatan Kapasitas Perangkat Desa, Peningkatan Kualitas Pelayanan Terhadap Masyarakat, Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa, dan Peningkatan Kualitas Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (4) Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa diatur melalui Peraturan Bupati Katingan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Dana Desa.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Alokasi Dana Desa.



- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah Membina dan Mengawasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Camat yang dikoordinasikan dengan APIP.
- (3) APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun Pedoman/Panduan Pengawasan Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Pasal 17

Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) meliputi :

- a. Fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. Melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
- c. Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
- d. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan Desa;
- e. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa dalam pengelolaan Keuangan Desa;
- f. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- g. Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
- h. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

Pasal 18

Biaya pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dianggarkan didalam APBD melalui perangkat daerah masing-masing.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

Untuk Penganggaran Penghasilan Tetap dan tunjangan dan Jaminan sosial Kepala Desa, Perangkat Desa dan Honorarium BPD menggunakan dasar anggaran tahun sebelumnya dan dapat dilakukan pembayaran mulai bulan Januari 2019 sesuai dengan tanggal Penetapan APBDes Oleh Desa Kepala Desa.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 12 April 2019

BUPATI KATINGAN,



[Signature]
SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 12 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,



[Signature]
NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019
NOMOR 481

[Handwritten mark]

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KATINGAN
 NOMOR 12 TAHUN 2019
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KECAMATAN	DESA					Perpusdes, dan Mantir Adat	ALOKASI PROPORSIONAL	ALOKASI DI BAGI RATA	TOTAL YANG DITERIMA MASING MASING DESA
			SILTAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT	BPD	RT/RW					
1	2	3	4	5	6	8	8	9	10	
1	KATINGAN KUALA	Jaya Makmur	Rp 214.800.000	Rp 61.200.000	Rp 138.000.000	Rp 12.000.000	Rp 426.000.000	Rp 199.045.950	Rp 625.045.950	
		Subur Indah	Rp 214.800.000	Rp 61.200.000	Rp 126.000.000	Rp 24.000.000	Rp 426.000.000	Rp 199.045.950	Rp 625.045.950	
		Kampung Keramat	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 30.000.000	Rp 24.000.000	Rp 315.600.000	Rp 199.045.950	Rp 514.645.950	
		Singam Raya	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 96.000.000	Rp 24.000.000	Rp 381.600.000	Rp 199.045.950	Rp 580.645.950	
		Bangun Jaya	Rp 214.800.000	Rp 75.600.000	Rp 168.000.000	Rp 12.000.000	Rp 470.400.000	Rp 199.045.950	Rp 669.445.950	
		Kampung Tengah	Rp 214.800.000	Rp 61.200.000	Rp 96.000.000	Rp 24.000.000	Rp 396.000.000	Rp 199.045.950	Rp 595.045.950	
		Kampung Baru	Rp 214.800.000	Rp 61.200.000	Rp 138.000.000	Rp 12.000.000	Rp 426.000.000	Rp 199.045.950	Rp 625.045.950	
		Setia Mulia	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 72.000.000	Rp 24.000.000	Rp 357.600.000	Rp 199.045.950	Rp 556.645.950	
		Sebangau Jaya	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 48.000.000	Rp 24.000.000	Rp 333.600.000	Rp 199.045.950	Rp 532.645.950	
		Sungai Kaki	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 18.000.000	Rp 12.000.000	Rp 291.600.000	Rp 199.045.950	Rp 490.645.950	
		Selat Baning	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	Rp 285.600.000	Rp 199.045.950	Rp 484.645.950	
		Makmur Utama	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 120.000.000	Rp 24.000.000	Rp 405.600.000	Rp 199.045.950	Rp 604.645.950	
		Bumi Subur	Rp 214.800.000	Rp 61.200.000	Rp 126.000.000	Rp 24.000.000	Rp 426.000.000	Rp 199.045.950	Rp 625.045.950	
Bakung Raya	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 72.000.000	Rp 12.000.000	Rp 345.600.000	Rp 199.045.950	Rp 544.645.950			
2	MENDAWAI	Teluk Sebulu	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 18.000.000	Rp 12.000.000	Rp 291.600.000	Rp 199.045.950	Rp 490.645.950	
		Mendawai	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 42.000.000	Rp 12.000.000	Rp 315.600.000	Rp 199.045.950	Rp 514.645.950	
		Kampung Melayu	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 30.000.000	Rp 12.000.000	Rp 303.600.000	Rp 199.045.950	Rp 502.645.950	
		Tewang Kampung	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 18.000.000	Rp 12.000.000	Rp 291.600.000	Rp 199.045.950	Rp 490.645.950	
		Mekar Tani	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 84.000.000	Rp 12.000.000	Rp 357.600.000	Rp 199.045.950	Rp 556.645.950	
		Perigi	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 30.000.000	Rp 24.000.000	Rp 315.600.000	Rp 199.045.950	Rp 514.645.950	
		Tumbang Bulan	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 30.000.000	Rp 12.000.000	Rp 303.600.000	Rp 199.045.950	Rp 502.645.950	

NO	KECAMATAN	DESA				Perpusdes, dan Mantir Adat	ALOKASI PROPORSIONAL	ALOKASI DI BAGI RATA	TOTAL YANG DITERIMA MASING MASING DESA
			SILTAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT	BPD	RT/RW				
1	2	3	4	5	6	8	8	9	10
3	KAMIPANG	Galinggang	Rp 214.800.000	Rp 61.200.000	Rp 84.000.000	Rp 24.000.000	Rp 384.000.000	Rp 199.045.950	Rp 583.045.950
		Tampelas	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 12.000.000	Rp 24.000.000	Rp 297.600.000	Rp 199.045.950	Rp 496.645.950
		Telaga	Rp 214.800.000	Rp 61.200.000	Rp 36.000.000	Rp 24.000.000	Rp 336.000.000	Rp 199.045.950	Rp 535.045.950
		Parupuk	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 6.000.000	Rp 24.000.000	Rp 291.600.000	Rp 199.045.950	Rp 490.645.950
		Karuing	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 24.000.000	Rp 24.000.000	Rp 309.600.000	Rp 199.045.950	Rp 508.645.950
		Jahanjang	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 24.000.000	Rp 24.000.000	Rp 309.600.000	Rp 199.045.950	Rp 508.645.950
		Tumbang Runen	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 24.000.000	Rp 24.000.000	Rp 309.600.000	Rp 199.045.950	Rp 508.645.950
		Baun Bango	Rp 214.800.000	Rp 61.200.000	Rp 24.000.000	Rp 24.000.000	Rp 324.000.000	Rp 199.045.950	Rp 523.045.950
		Asem Kumbang	Rp 214.800.000	Rp 61.200.000	Rp 54.000.000	Rp 24.000.000	Rp 354.000.000	Rp 199.045.950	Rp 553.045.950
4	TASIK PAYAWAN	Talingke	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 30.000.000	Rp 24.000.000	Rp 315.600.000	Rp 199.045.950	Rp 514.645.950
		Hiyang Bana	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 72.000.000	Rp 24.000.000	Rp 357.600.000	Rp 199.045.950	Rp 556.645.950
		Petak Bahandang	Rp 214.800.000	Rp 61.200.000	Rp 36.000.000	Rp 24.000.000	Rp 336.000.000	Rp 199.045.950	Rp 535.045.950
		Handiwung	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 36.000.000	Rp 24.000.000	Rp 321.600.000	Rp 199.045.950	Rp 520.645.950
		Tumbang Panggo	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 30.000.000	Rp 24.000.000	Rp 315.600.000	Rp 199.045.950	Rp 514.645.950
		Tewang Tampang	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 54.000.000	Rp 24.000.000	Rp 339.600.000	Rp 199.045.950	Rp 538.645.950
		Luwuk Kanan	Rp 214.800.000	Rp 61.200.000	Rp 66.000.000	Rp 24.000.000	Rp 366.000.000	Rp 199.045.950	Rp 565.045.950
		Luwuk Kiri	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 18.000.000	Rp 24.000.000	Rp 303.600.000	Rp 199.045.950	Rp 502.645.950
5	KATINGAN HILIR	Tewang Kadamba	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 24.000.000	Rp 24.000.000	Rp 309.600.000	Rp 199.045.950	Rp 508.645.950
		Tumbang Liting	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 42.000.000	Rp 24.000.000	Rp 327.600.000	Rp 199.045.950	Rp 526.645.950
		Talian Kereng	Rp 214.800.000	Rp 61.200.000	Rp 72.000.000	Rp 24.000.000	Rp 372.000.000	Rp 199.045.950	Rp 571.045.950
		Banut Kalanaman	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 30.000.000	Rp 24.000.000	Rp 315.600.000	Rp 199.045.950	Rp 514.645.950
		Telangkah	Rp 214.800.000	Rp 90.000.000	Rp 72.000.000	Rp 24.000.000	Rp 400.800.000	Rp 199.045.950	Rp 599.845.950
		Hampalit	Rp 214.800.000	Rp 75.600.000	Rp 174.000.000	Rp 24.000.000	Rp 488.400.000	Rp 199.045.950	Rp 687.445.950

NO	KECAMATAN	DESA				Perpusdes, dan Mantir Adat	ALOKASI PROPORSIONAL	ALOKASI DI BAGI RATA	TOTAL YANG DITERIMA MASING MASING DESA
			SILTAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT	BPD	RT/RW				
1	2	3	4	5	6	8	8	9	10
6	TEWANG SANGALANG GARING	Tewang Baringin	Rp 214.800.000	Rp 61.200.000	Rp 24.000.000	Rp 24.000.000	Rp 324.000.000	Rp 199.045.950	Rp 523.045.950
		Hapalam	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 36.000.000	Rp 24.000.000	Rp 321.600.000	Rp 199.045.950	Rp 520.645.950
		Tewang Rangas	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 18.000.000	Rp 24.000.000	Rp 303.600.000	Rp 199.045.950	Rp 502.645.950
		Bangkuang	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 18.000.000	Rp 24.000.000	Rp 303.600.000	Rp 199.045.950	Rp 502.645.950
		Tarusan Danum	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 30.000.000	Rp 24.000.000	Rp 315.600.000	Rp 199.045.950	Rp 514.645.950
		Tumbang Tarusan	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 30.000.000	Rp 24.000.000	Rp 315.600.000	Rp 199.045.950	Rp 514.645.950
		Karya Unggang	Rp 214.800.000	Rp 61.200.000	Rp 54.000.000	Rp 24.000.000	Rp 354.000.000	Rp 199.045.950	Rp 553.045.950
		Tewang Rangkang	Rp 214.800.000	Rp 61.200.000	Rp 54.000.000	Rp 24.000.000	Rp 354.000.000	Rp 199.045.950	Rp 553.045.950
		Tewang Manyangen	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 24.000.000	Rp 24.000.000	Rp 309.600.000	Rp 199.045.950	Rp 508.645.950
				Rp -					
7	PULAU MALAN	Tewang Papari	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 24.000.000	Rp 24.000.000	Rp 309.600.000	Rp 199.045.950	Rp 508.645.950
		Tewang Darayu	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 24.000.000	Rp 24.000.000	Rp 309.600.000	Rp 199.045.950	Rp 508.645.950
		Buntut Bali	Rp 214.800.000	Rp 75.600.000	Rp 96.000.000	Rp 12.000.000	Rp 398.400.000	Rp 199.045.950	Rp 597.445.950
		Kuluk Bali	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 18.000.000	Rp 12.000.000	Rp 291.600.000	Rp 199.045.950	Rp 490.645.950
		Manduing Taheta	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 24.000.000	Rp 24.000.000	Rp 309.600.000	Rp 199.045.950	Rp 508.645.950
		Manduing Lama	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 24.000.000	Rp 24.000.000	Rp 309.600.000	Rp 199.045.950	Rp 508.645.950
		Tumbang Banjang	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 36.000.000	Rp 24.000.000	Rp 321.600.000	Rp 199.045.950	Rp 520.645.950
		Tumbang Lawang	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 18.000.000	Rp 24.000.000	Rp 303.600.000	Rp 199.045.950	Rp 502.645.950
		Dahian Tunggal	Rp 214.800.000	Rp 75.600.000	Rp 48.000.000	Rp 24.000.000	Rp 362.400.000	Rp 199.045.950	Rp 561.445.950
		Tewang Karangan	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 24.000.000	Rp 12.000.000	Rp 297.600.000	Rp 199.045.950	Rp 496.645.950
		Tumbang Tungku	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 24.000.000	Rp 12.000.000	Rp 297.600.000	Rp 199.045.950	Rp 496.645.950
		Geragu	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 18.000.000	Rp 12.000.000	Rp 291.600.000	Rp 199.045.950	Rp 490.645.950
		Tumbang Tanjung	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 24.000.000	Rp 12.000.000	Rp 297.600.000	Rp 199.045.950	Rp 496.645.950
		Tura	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	Rp 285.600.000	Rp 199.045.950	Rp 484.645.950
8	KATINGAN TENGAH	Mirah Kalanaman	Rp 214.800.000	Rp 61.200.000	Rp 66.000.000	Rp 24.000.000	Rp 366.000.000	Rp 199.045.950	Rp 565.045.950
		Tumbang Lahang	Rp 214.800.000	Rp 61.200.000	Rp 30.000.000	Rp 24.000.000	Rp 330.000.000	Rp 199.045.950	Rp 529.045.950

NO	KECAMATAN	DESA	SILTAP KEPALA	BPD	RT/RW	Perpusdes, dan Mantir Adat	ALOKASI PROPORSIONAL	ALOKASI DI BAGI RATA	TOTAL YANG DITERIMA MASING MASING DESA
			DESA DAN PERANGKAT						
1	2	3	4	5	6	8	8	9	10
		Tewang Panjang	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 18.000.000	Rp 24.000.000	Rp 303.600.000	Rp 199.045.950	Rp 502.645.950
		Petak Puti	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 18.000.000	Rp 12.000.000	Rp 291.600.000	Rp 199.045.950	Rp 490.645.950
		Telok	Rp 214.800.000	Rp 61.200.000	Rp 36.000.000	Rp 24.000.000	Rp 336.000.000	Rp 199.045.950	Rp 535.045.950
		Samba Danum	Rp 214.800.000	Rp 90.000.000	Rp 78.000.000	Rp 12.000.000	Rp 394.800.000	Rp 199.045.950	Rp 593.845.950
		Samba Bakumpai	Rp 214.800.000	Rp 75.600.000	Rp 66.000.000	Rp 24.000.000	Rp 380.400.000	Rp 199.045.950	Rp 579.445.950
		Samba Katung	Rp 214.800.000	Rp 75.600.000	Rp 72.000.000	Rp 12.000.000	Rp 374.400.000	Rp 199.045.950	Rp 573.445.950
		Napu Sahur	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 24.000.000	Rp 24.000.000	Rp 309.600.000	Rp 199.045.950	Rp 508.645.950
		Batu Badinding	Rp 214.800.000	Rp 75.600.000	Rp 42.000.000	Rp 12.000.000	Rp 344.400.000	Rp 199.045.950	Rp 543.445.950
		Rantau Asem	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 24.000.000	Rp 12.000.000	Rp 297.600.000	Rp 199.045.950	Rp 496.645.950
		Tumbang Kalemei	Rp 214.800.000	Rp 61.200.000	Rp 30.000.000	Rp 12.000.000	Rp 318.000.000	Rp 199.045.950	Rp 517.045.950
		Tumbang Marak	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 30.000.000	Rp 12.000.000	Rp 303.600.000	Rp 199.045.950	Rp 502.645.950
		Tumbang Hangei	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 24.000.000	Rp 12.000.000	Rp 297.600.000	Rp 199.045.950	Rp 496.645.950
		Tumbang Pariyei	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 18.000.000	Rp 12.000.000	Rp 291.600.000	Rp 199.045.950	Rp 490.645.950
					Rp -				
9	SANAMAN MANTIKEI	Dehes	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 6.000.000	Rp 12.000.000	Rp 279.600.000	Rp 199.045.950	Rp 478.645.950
		Tumbang Labehu	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	Rp 285.600.000	Rp 199.045.950	Rp 484.645.950
		Tumbang Kaman	Rp 214.800.000	Rp 90.000.000	Rp 66.000.000	Rp 12.000.000	Rp 382.800.000	Rp 199.045.950	Rp 581.845.950
		Tumbang Manggu	Rp 214.800.000	Rp 75.600.000	Rp 114.000.000	Rp 12.000.000	Rp 416.400.000	Rp 199.045.950	Rp 615.445.950
		Kamantu	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 18.000.000	Rp 12.000.000	Rp 291.600.000	Rp 199.045.950	Rp 490.645.950
		Kuluk Habuhus	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 36.000.000	Rp 24.000.000	Rp 321.600.000	Rp 199.045.950	Rp 520.645.950
		Tumbang Kanei	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 18.000.000	Rp 12.000.000	Rp 291.600.000	Rp 199.045.950	Rp 490.645.950
		Tumbang Taranei	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	Rp 285.600.000	Rp 199.045.950	Rp 484.645.950
		Tumbang Pangka	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 18.000.000	Rp 12.000.000	Rp 291.600.000	Rp 199.045.950	Rp 490.645.950
		Tumbang Atei	Rp 214.800.000	Rp 61.200.000	Rp 54.000.000	Rp 12.000.000	Rp 342.000.000	Rp 199.045.950	Rp 541.045.950
		Tumbang Kawei	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	Rp 285.600.000	Rp 199.045.950	Rp 484.645.950
		Tumbang Manggara	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 6.000.000	Rp 12.000.000	Rp 279.600.000	Rp 199.045.950	Rp 478.645.950
		Daya Manunggal	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 36.000.000	Rp 12.000.000	Rp 309.600.000	Rp 199.045.950	Rp 508.645.950

NO	KECAMATAN	DESA	SILTAP KEPALA	BPD	RT/RW	Perpusdes, dan Mantir Adat	ALOKASI PROPORSIONAL	ALOKASI DI BAGI RATA	TOTAL YANG DITERIMA MASING MASING DESA
			DESA DAN PERANGKAT						
1	2	3	4	5	6	8	8	9	10
		Rantau Bangkiang	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 18.000.000	Rp 12.000.000	Rp 291.600.000	Rp 199.045.950	Rp 490.645.950
					Rp -				
10	PETAK MALAI	Tumbang Baraoi	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 24.000.000	Rp 12.000.000	Rp 297.600.000	Rp 199.045.950	Rp 496.645.950
		Batu Tukan	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 18.000.000	Rp 12.000.000	Rp 291.600.000	Rp 199.045.950	Rp 490.645.950
		Tumbang Tangoi	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 18.000.000	Rp 12.000.000	Rp 291.600.000	Rp 199.045.950	Rp 490.645.950
		Tumbang Jala	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 18.000.000	Rp 24.000.000	Rp 303.600.000	Rp 199.045.950	Rp 502.645.950
		Batu Badak	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 6.000.000	Rp 12.000.000	Rp 279.600.000	Rp 199.045.950	Rp 478.645.950
		Nusa Kutau	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 18.000.000	Rp 24.000.000	Rp 303.600.000	Rp 199.045.950	Rp 502.645.950
		Tumbang Habangoi	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 24.000.000	Rp 12.000.000	Rp 297.600.000	Rp 199.045.950	Rp 496.645.950
					Rp -				
11	MARIKIT	Tumbang Mandurei	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 12.000.000	Rp 24.000.000	Rp 297.600.000	Rp 199.045.950	Rp 496.645.950
		Tumbang Paku	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	Rp 285.600.000	Rp 199.045.950	Rp 484.645.950
		Buntut Leleng	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	Rp 285.600.000	Rp 199.045.950	Rp 484.645.950
		Kuluk Leleng	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	Rp 285.600.000	Rp 199.045.950	Rp 484.645.950
		Rangan Surai	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	Rp 285.600.000	Rp 199.045.950	Rp 484.645.950
		Tumbang Hiran	Rp 214.800.000	Rp 61.200.000	Rp 24.000.000	Rp 12.000.000	Rp 312.000.000	Rp 199.045.950	Rp 511.045.950
		Tumbang Pahanei	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 18.000.000	Rp 24.000.000	Rp 303.600.000	Rp 199.045.950	Rp 502.645.950
		Tumbang Dakei	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 18.000.000	Rp 24.000.000	Rp 303.600.000	Rp 199.045.950	Rp 502.645.950
		Rangan Burih	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 6.000.000	Rp 12.000.000	Rp 279.600.000	Rp 199.045.950	Rp 478.645.950
		Tumbang Bemban	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 18.000.000	Rp 12.000.000	Rp 291.600.000	Rp 199.045.950	Rp 490.645.950
		Tumbang Lambi	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 6.000.000	Rp 12.000.000	Rp 279.600.000	Rp 199.045.950	Rp 478.645.950
		Rangan Tangko	Rp 214.800.000	Rp 61.200.000	Rp 24.000.000	Rp 12.000.000	Rp 312.000.000	Rp 199.045.950	Rp 511.045.950
		Tumbang Taei	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 6.000.000	Rp 12.000.000	Rp 279.600.000	Rp 199.045.950	Rp 478.645.950
		Tumbang Malawan	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	Rp 285.600.000	Rp 199.045.950	Rp 484.645.950
		Sebaung	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 6.000.000	Rp 12.000.000	Rp 279.600.000	Rp 199.045.950	Rp 478.645.950
		Tumbang Tundu	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 6.000.000	Rp 12.000.000	Rp 279.600.000	Rp 199.045.950	Rp 478.645.950
Tumbang Tabulus	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	Rp 285.600.000	Rp 199.045.950	Rp 484.645.950		

RP

NO	KECAMATAN	DESA	SILTAP KEPALA	BPD	RT/RW	Perpusdes, dan Mantir Adat	ALOKASI PROPORSIONAL	ALOKASI DI BAGI RATA	TOTAL YANG DITERIMA MASING MASING DESA
			DESA DAN PERANGKAT						
1	2	3	4	5	6	8	8	9	10
		Batu Panahan	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 6.000.000	Rp 12.000.000	Rp 279.600.000	Rp 199.045.950	Rp 478.645.950
					Rp -				
12	KATINGAN HULU	Rangan Ranjing	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 6.000.000	Rp 24.000.000	Rp 291.600.000	Rp 199.045.950	Rp 490.645.950
		Tumbang Labaning	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 30.000.000	Rp 12.000.000	Rp 303.600.000	Rp 199.045.950	Rp 502.645.950
		Batu Bango	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 6.000.000	Rp 24.000.000	Rp 291.600.000	Rp 199.045.950	Rp 490.645.950
		Penda Tanggaring Lama	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 18.000.000	Rp 12.000.000	Rp 291.600.000	Rp 199.045.950	Rp 490.645.950
		Penda Tanggaring Baru	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	Rp 285.600.000	Rp 199.045.950	Rp 484.645.950
		Tumbang Hangei II	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 24.000.000	Rp 24.000.000	Rp 309.600.000	Rp 199.045.950	Rp 508.645.950
		Tumbang Jiga	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 18.000.000	Rp 12.000.000	Rp 291.600.000	Rp 199.045.950	Rp 490.645.950
		Tumbang Kabayan	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 6.000.000	Rp 12.000.000	Rp 279.600.000	Rp 199.045.950	Rp 478.645.950
		Tumbang Mangketai	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 6.000.000	Rp 12.000.000	Rp 279.600.000	Rp 199.045.950	Rp 478.645.950
		Tumbang Manangei	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 6.000.000	Rp 12.000.000	Rp 279.600.000	Rp 199.045.950	Rp 478.645.950
		Tumbang Sabetung	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 6.000.000	Rp 12.000.000	Rp 279.600.000	Rp 199.045.950	Rp 478.645.950
		Tumbang Mahop	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 30.000.000	Rp 12.000.000	Rp 303.600.000	Rp 199.045.950	Rp 502.645.950
		Sei Nanjan	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	Rp 285.600.000	Rp 199.045.950	Rp 484.645.950
		Rantau Bahai	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 30.000.000	Rp 12.000.000	Rp 303.600.000	Rp 199.045.950	Rp 502.645.950
		Rantau Puka	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 18.000.000	Rp 12.000.000	Rp 291.600.000	Rp 199.045.950	Rp 490.645.950
		Telok Tampang	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 6.000.000	Rp 12.000.000	Rp 279.600.000	Rp 199.045.950	Rp 478.645.950
		Tumbang Salaman	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 6.000.000	Rp 12.000.000	Rp 279.600.000	Rp 199.045.950	Rp 478.645.950
		Tumbang Kuai	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 18.000.000	Rp 12.000.000	Rp 291.600.000	Rp 199.045.950	Rp 490.645.950
		Kuluk Sepangi	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 6.000.000	Rp 12.000.000	Rp 279.600.000	Rp 199.045.950	Rp 478.645.950
		Dehes Asem	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 6.000.000	Rp 12.000.000	Rp 279.600.000	Rp 199.045.950	Rp 478.645.950
Rangan Kawit	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 6.000.000	Rp 12.000.000	Rp 279.600.000	Rp 199.045.950	Rp 478.645.950		
Kiham Batang	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	Rp 285.600.000	Rp 199.045.950	Rp 484.645.950		
					Rp -				
13	BUKIT RAYA	Tumbang Katei	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 24.000.000	Rp 12.000.000	Rp 297.600.000	Rp 199.045.950	Rp 496.645.950
		Tumbang Dahuei	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	Rp 285.600.000	Rp 199.045.950	Rp 484.645.950

NO	KECAMATAN	DESA	SILTAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT		BPD	RT/RW	Perpusdes, dan Mantir Adat	ALOKASI PROPORSIONAL	ALOKASI DI BAGI RATA	TOTAL YANG DITERIMA MASING MASING DESA
			4	5						
1	2	3	4	5	6	8	8	9	10	
		Rantau Pandan	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	Rp 285.600.000	Rp 199.045.950	Rp 484.645.950	
		Tumbang Gaei	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 18.000.000	Rp 12.000.000	Rp 291.600.000	Rp 199.045.950	Rp 490.645.950	
		Penda Nange	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	Rp 285.600.000	Rp 199.045.950	Rp 484.645.950	
		Rangan Rondan	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	Rp 285.600.000	Rp 199.045.950	Rp 484.645.950	
		Rangan Bahekang	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 6.000.000	Rp 12.000.000	Rp 279.600.000	Rp 199.045.950	Rp 478.645.950	
		Tumbang Kajamei	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 30.000.000	Rp 12.000.000	Rp 303.600.000	Rp 199.045.950	Rp 502.645.950	
		Tumbang Karuei	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 24.000.000	Rp 12.000.000	Rp 297.600.000	Rp 199.045.950	Rp 496.645.950	
		Tanjung Batik	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 6.000.000	Rp 12.000.000	Rp 279.600.000	Rp 199.046.400	Rp 478.646.400	
		Tumbang Kaburai	Rp 214.800.000	Rp 46.800.000	Rp 18.000.000	Rp 12.000.000	Rp 291.600.000	Rp 199.046.400	Rp 490.646.400	
JUMLAH			Rp 33.079.200.000	Rp 7.884.000.000	Rp 5.070.000.000	Rp 2.604.000.000	Rp 48.637.200.000	Rp 30.653.077.200	Rp 79.290.277.200	



 BUPATI KATINGAN
 SAKARIYAS

[Handwritten mark]